

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Ketentuan Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI Tahun 1945) menegaskan bahwa “Negara Indonesia adalah negara hukum”. Konsekuensi dari dianutnya paham negara hukum ialah adanya kewajiban untuk memenuhi asas legalitas. Asas legalitas diartikan bahwa segala tindakan pemerintahan harus didasarkan atas peraturan perundang-undangan yang sah dan tertulis. Keberlakuan asas legalitas sangat membutuhkan keberadaan peraturan perundang-undangan.<sup>1</sup> Menurut Bagir Manan, peraturan perundang-undangan memiliki fungsi internal dan fungsi eksternal. Fungsi internal adalah fungsi peraturan perundang-undangan sebagai subsistem hukum meliputi fungsi penciptaan hukum, pembaharuan hukum, integrasi pluralisme hukum, dan kepastian hukum. Sedangkan fungsi eksternal adalah keterkaitan peraturan perundang-undangan dengan tempat berlakunya yang meliputi fungsi sosial hukum, fungsi perubahan, stabilitas, dan kemudahan.<sup>2</sup>

Salah satu instrumen peraturan perundang-undangan yang utama ialah undang-undang. Secara normatif, undang-undang mengatur perihal pengaturan lebih lanjut mengenai ketentuan UUD NRI Tahun 1945, perintah suatu UU untuk diatur dengan UU, pengesahan perjanjian internasional, tindak

---

<sup>1</sup> Bayu Dwi Anggono, *Pokok-Pokok Pemikiran Penataan Peraturan Perundang-undangan di Indonesia*, (Jakarta: Konpress, 2020), h 14

<sup>2</sup> Jazim Hamidi, Kemilau Mutik, *Legislatif Drafting*, (Yogyakarta: Total Media, 2011), h 15

lanjut atas putusan Mahkamah Konstitusi, dan/atau pemenuhan kebutuhan hukum dalam masyarakat.<sup>3</sup> Undang-Undang dapat memuat kebutuhan hukum dalam masyarakat dan sejalan dengan tujuan bernegara untuk mewujudkan kesejahteraan umum, Pemerintah menerbitkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Adapun tujuan dibentuknya UU Cipta kerja meliputi:

- a. Menciptakan dan meningkatkan lapangan kerja dengan memberikan kemudahan, perlindungan, dan pemberdayaan terhadap koperasi dan UMK-M serta industri dan perdagangan nasional sebagai upaya untuk dapat menyerap tenaga kerja Indonesia yang seluas-luasnya dengan tetap memperhatikan keseimbangan dan kemajuan antar daerah dalam kesatuan ekonomi nasional;
- b. menjamin setiap warga negara memperoleh pekerjaan, serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja;
- c. melakukan penyesuaian berbagai aspek pengaturan yang berkaitan dengan keberpihakan, penguatan, dan perlindungan bagi koperasi dan UMK-M serta industri nasional; dan
- d. melakukan penyesuaian berbagai aspek pengaturan yang berkaitan dengan peningkatan ekosistem investasi, kemudahan dan percepatan proyek strategis nasional yang berorientasi pada kepentingan nasional yang berlandaskan

---

<sup>3</sup> Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

pada ilmu pengetahuan dan teknologi nasional dengan berpedoman pada haluan ideologi Pancasila.<sup>4</sup>

UU Cipta Kerja dibentuk dengan metode *omnibus law* yang menyederhanakan 81 Undang-Undang dengan 1.244 pasal ke dalam satu undang-undang.<sup>5</sup> Penggunaan metode *omnibus law* lazimnya digunakan oleh negara-negara common law, misalnya di Amerika Serikat yang menetapkan *The Omnibus Public Land Management Act of 2009*, dan Filipina yang mereformasi hukum terkait investasi dengan menerbitkan *The Omnibus Investment Code*. Menurut Barbara Sinclair, *Omnibus Law* sebagai:

*“legislation that address numerous and not necessarily related subjects, issues, and programs, and therefore is usually highly complex and long, is referred to as omnibus legislation.”*<sup>6</sup>

Pengertian yang demikian menekankan pada satu UU yang memuat banyak hal dan peraturan tetapi belum tentu apa yang dimuat adalah subjek, isu, atau program yang saling terkait. Sedangkan Maria Farida Indrati mengemukakan bahwa *Omnibus Law* merupakan satu baru yang mengandung atau mengatur berbagai macam substansi dan subjek sebagai langkah penyederhanaan berbagai UU yang berlaku.<sup>7</sup>

Dalam implementasinya, penerbitan UU Cipta Kerja mendapat pertentangan dari masyarakat karena secara proses

---

<sup>4</sup> Pasal 3 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja

<sup>5</sup> <https://mediaindonesia.com/ekonomi/285580/81-uu-diubah-dalam-omnibus-law-cipta-lapangan-kerja>, diakses pada 04 April 2023

<sup>6</sup> <https://mediaindonesia.com/ekonomi/285580/81-uu-diubah-dalam-omnibus-law-cipta-lapangan-kerja>, diakses pada 04 April 2023

<sup>7</sup> Maria Farida Indrati, *Omnibus Law, UU Sapu Jagat*, dalam *Harian Kompas*, 4 Januari 2020, h 6

pembentukan yang dinilai serampangan, misalnya minimnya partisipasi publik dalam penyusunan UU Cipta Kerja, kesalahan teknis administratif, kesalahan rujukan pasal, perbedaan jumlah pasal dan halaman UU setelah disahkan oleh DPR, dan secara substansi dinilai merugikan masyarakat khususnya berkaitan dengan sektor ketenagakerjaan.<sup>8</sup>

Secara normatif, apabila suatu undang-undang dinilai bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dapat dilakukan pengujian kepada Mahkamah Konstitusi (MK) berdasarkan ketentuan Pasal 24C ayat (1) UUD NRI Tahun 1945, bahwa “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, ...”. Dalam Pasal 51 ayat (3) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, pengujian undang-undang dilakukan terhadap:

- a. Pembentukan undang-undang tidak memenuhi ketentuan berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; dan/atau
- b. Materi muatan dalam ayat, pasal, dan/atau bagian undang-undang dianggap bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Pengujian yang dilakukan secara formil atau *procedural review* (*formele toetsingrecht*) maupun secara materiil atau *substantive review* (*materiele toetsingrecht*) membawa konsekuensi dan implikasi hukum terhadap pembatalan suatu norma dan

---

<sup>8</sup> <https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-54768000>, diakses pada 04 April 2023

daya berlakunya suatu pembatalan. Menurut Jimly Asshiddiqie dan Maruarar Siahaan sehubungan dengan konsekuensi pengujian peraturan perundang-undangan yang demikian, bahwa:

Objek pengujian atas suatu peraturan perundang-undangan sebagai produk hukum tidak selalu terkait dengan materi muatan, melainkan dapat pula terkait dengan proses pembentukan peraturan perundang-undangan itu. Jika pengujian peraturan perundang-undangan dilakuka atas materinya maka pengujian demikian disebut pengujian materiil yang dapat berakibatkan dibatalkannya sebagian materi peraturan perundang-undangan yang bersangkutan.

Dalam hal suatu peraturan perundang-undangan yang diajukan permohonan pengujian (formal) apabila permohonan diterima dan pembentukan peraturan perundang-undangan terbukti bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi maka, peraturan perundang-undangan yang dinyatakan bertentangan tersebut dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara keseluruhan, apalagi dalam hal ditemui adanya cacat hukum dalam proses pembentukannya.<sup>9</sup>

Sehubungan dengan hal tersebut, UU Cipta Kerja telah dilakukan beberapa kali pengujian kepada MK, baik yang bersifat uji materiil maupun uji formil, di antaranya:

---

<sup>9</sup> Yuliandri, *Asas-asas Pembentukan Peraturan Perundang-undangan Yang Baik*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2009), h 238-241

- a. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 87/PUU-XVIII/2020, 101/PUU-XVIII/2020, 108/PUU-XVIII/2020, 3/PUU-XIX/2021, 5/PUU-XIX/2021, dan 55/PUU-XIX/2021, merupakan pengujian materiil;
- b. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020, 107/PUU-XVIII/2020, dan 6/PUU-XIX/2021 merupakan pengujian formil; dan
- c. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 103/PUU-XVIII/2020, 105/PUU-XVIII/2020, dan 4/PUU-XIX/2021 yang merupakan pengujian materiil dan formil.

Dari 12 perkara pengujian UU Cipta kerja tersebut 11 perkara dinyatakan tidak dapat diterima karena tidak memiliki *legal standing* dan kehilangan objek karena Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020 (Putusan MK Nomor 91) yang merupakan pengujian secara formil. Ketentuan mengenai pengujian formil diatur lebih rinci dalam Pasal 51A ayat (3) dan (4) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (UU MK) bahwa:

- (4) Dalam hal permohonan pengujian berupa permohonan pengujian formil, pemeriksaan dan putusan yang dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang mengatur tata cara pembentukan peraturan perundang-undangan.
- (5) Dalam hal Permohonan pengujian berupa Permohonan pengujian formil, hal yang dimohonkan untuk diputus dalam Permohonan pengujian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) huruf c meliputi:
  - a. mengabulkan Permohonan pemohon;

- b. menyatakan bahwa pembentukan undang-undang dimaksud tidak memenuhi ketentuan pembentukan undang-undang berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; dan
- c. menyatakan undang-undang tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.

Pengujian formil merupakan upaya untuk menilai suatu produk legislatif maupun eksekutif dalam proses pembuatannya melalui cara-cara sebagaimana telah ditentukan atau diatur peraturan perundang-undangan yang berlaku atau tidak.<sup>10</sup> lebih lanjut, Jimly Asshiddiqie menjelaskan kategori objek pengujian formil meliputi (1) bentuk hukum peraturan (*form*); (2) format susunan peraturan; (3) keberwenangan lembaga yang terlibat; (4) proses-proses yang terjadi dalam setiap tahapan pembentukan hukum mulai dari tahapan perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan, hingga pengundangan, yaitu penelitian, naskah akademik, perancangan peraturan, pengusulan dan pembahasan bersama, persetujuan bersama, pengesahan materiil dan formil, dan pengundangan.<sup>11</sup>

Dalam Putusan MK tersebut menyatakan bahwa UU Cipta Kerja inkonstitusional bersyarat (*conditionally unconstitutional*) sepanjang tidak dimaknai tidak dilakukan perbaikan dalam waktu 2 (dua) tahun sejak putusan diucapkan. Meskipun telah dinyatakan inkonstitusional bersyarat, MK pada putusannya menetapkan bahwa UU Cipta Kerja tetap berlaku

---

<sup>10</sup> Andryan, Implikasi Putusan Hak Uji Materiil di Mahkamah Agung Terhadap Legalitas Pimpinan Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia, *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, Vol. 18, No. 3, Tahun 2018, h 737

<sup>11</sup> Jimly Asshiddiqie, *Pengujian Formil Undang-Undang di Negara Hukum*, (Jakarta: Konpress, 2020), h 103

sampai dengan dilakukan perbaikan terhadap UU Cipta Kerja dan menanggukuhkan segala tindakan/kebijakan yang bersifat strategis dan berdampak luas, serta tidak dibenarkan pula menerbitkan peraturan pelaksana baru yang berkaitan dengan UU Cipta Kerja. Putusan yang demikian menimbulkan pro dan kontra bahwa Putusan MK yang mengandung ambiguitas akan menimbulkan kekacauan dalam praktik hukum dan tidak sesuai dengan kaidah-kaidah ilmu dan teori peraturan perundang-undangan.

Putusan MK ini merupakan momentum bersejarah dimana MK mengabulkan permohonan pengujian formil. Menurut laporan Kode Inisiatif, sejak tahun 2003 hingga tahun 2019, tercatat hanya ada 44 perkara uji formil dan dari jumlah tersebut belum ada yang dikabulkan. Adapun beberapa pertimbangan hukum MK yang menolak dalil-dalil pemohon, di antaranya (1) paling banyak MK menilai permohonan pemohon telah kehilangan objek; (2) dalil pemohon tidak terbukti; (3) adanya pelanggaran formil tetapi tidak serta merta membuat UU dinilai bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945.<sup>13</sup> Pertimbangan ketiga ini merupakan salah satu hal yang menarik untuk dikaji seiring dengan Putusan Mahkamah Konstitusi sehubungan dengan pengujian UU Cipta Kerja. Pertimbangan yang demikian menempatkan MK mengedepankan asas kemanfaatan dalam menilai dan memutus pengujian formil. Hal ini dikarenakan bahwa manfaat dipandang lebih besar dari mudharatnya sehingga UU yang dibentuk dengan cara yang melanggar sekalipun dinilai tetap tidak dapat dibatalkan, karena nyatanya manfaatnya lebih besar dibanding mudharat yang

dapat timbul jika UU itu dibatalkan hanya karena pembentukannya bermasalah.

Menurut Jimly Asshiddiqie, penilaian atas asas kemanfaatan ini dapat dianggap logis tetapi sifatnya sangat relatif. Pertimbangan manfaat dan mudarat itu dapat saja berubah, sehingga pembentukan UU yang tidak menaati ketentuan prosedural yang pasti, dapat dinilai telah merusak tatanan negara hukum yang baik dan telah menyebabkan terjadinya praktik pengabaian bahkan sikap permisif yang membudaya di dunia hukum.<sup>12</sup> Menurut Kode Inisiatif, alasan yang sering digunakan oleh MK dalam memutus dengan mengakui adanya pelanggaran formil dalam proses pembentukannya, tetapi dengan sengaja memilih sikap tidak membatalkan Undang-Undang yang dimaksud dengan pertimbangan bahwa proses yang tidak baik tidak serta merta menjadikan Undang-Undang inkonstitusional. Lebih lanjut menurutnya, MK harus mulai mengubah paradigma dalam memutus pengujian formil, sebab ketaatan terhadap prosedur pembentukan Undang-Undang sama pentingnya dengan substansi yang terdapat di dalamnya.<sup>15</sup>

Oleh karena itu, menarik untuk dilakukan eksaminasi terkait pengujian formil dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020 terhadap UU Cipta Kerja mengingat Putusan MK ini berdampak luas terhadap implementasi dan eksistensi UU Cipta Kerja serta aturan-aturan pelaksanaannya.

Dalam ketatanegaraan sejarah islam yang dipraktekkan oleh ummat islam terhadap sistem pemerintahan dan

---

<sup>12</sup> Jimly Asshiddiqie, *Pengujian Formil,...* h 16

kenegaraan islam maka disajikan sebuah aspek mengenai siyasa duturiyah. hal ini juga dibahas antara lain konsep-konsep konstitusi (Undang-Undang Dasar Negara dan sejarah lahirnya perundang-undangan dalam suatu negara), legislasi (bagaimana perumusan Undang-Undang, lembaga demokrasi dan syuro yang merupakan pilar penting dalam perundang-undangan).<sup>13</sup> Dalam pembuatan peraturan perundang-undangan atau disebut juga kekuasaan legislasi dalam fiqh siyasah disebut al-sulthah al-tasyri'iyah yang dalam pelaksanaannya dilaksanakan oleh Ahlu ahalliwal Aqdi digunakan untuk menunjukan salah satu kewenangan pemerintah Islam dalam membuat dan menetapkan hukum. Kekuasaan legislatif al-sulthah al-tasyri'iyah berarti kekuasaan atau kewenangan pemerintahan islam untuk menetapkan hukum yang akan diberlakukan dan dilaksanakan oleh masyarakatnya berdasarkan ketentuan yang telah diturunkan Allah SWT dalam syariat Islam. Dengan demikian unsur-unsur legislasi dalam islam meliputi : pemerintah sebagai pemegang kekuasaan untuk menetapkan hukum yang akan diberlakukan dalam masyarakat islam, masyarakat islam yang akan melaksanakannya, isi peraturan atau hukumnya harus sesuai dengan nilai-nilai syariat Islam.

Jadi kekuasaan legislatif al-sulthah al-tasyri'iyah menjalankan tugas siyasah syar'iyahnya yang dilaksanakan oleh Ahlu ahalliwal Aqdi untuk membuat suatu hukum yang akan diberlakukan di dalam masyarakat islam demi kemaslahatan umat islam, sesuai dengan ajaran islam.<sup>14</sup>

---

<sup>13</sup> Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah, Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, (Jakarta, Prenadamedia Group, 2014), h. 177

<sup>14</sup> Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah*,...h 177

Berdasarkan permasalahan yang telah dijabarkan penulis, maka penulis tertarik mengangkat judul Pengujian Formil Undang-Undang Cipta Kerja Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Perspektif Siyasah Dusturiyah.

## **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana Pengujian Formil Undang-Undang Cipta Kerja Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020?
2. Bagaimana Kajian Siyasah Dusturiyah terhadap Pengujian Formil Undang-Undang Cipta Kerja Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020?

## **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk Mengetahui Pengujian Formil Undang-Undang Cipta Kerja Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020?
2. Untuk Mengetahui Kajian Siyasah Dusturiyah terhadap Pengujian Formil Undang-Undang Cipta Kerja Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020?

## **D. Kegunaan Penelitian**

1. Kegunaan Teoritis
  - a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dan sumbangan pemikiran dalam pengembangan Ilmu Hukum Tata Negara (siyasah) yang berkaitan dengan Pengujian Formil Undang-Undang Cipta Kerja Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Perspektif Siyasah Dusturiyah.

- b. Sarana dan acuan untuk menambah pengetahuan ilmu bagi penulis sendiri terkhususnya dibidang Hukum Tata Negara.
- c. Untuk menambah pengetahuan dan penunjang pengembangan ilmu bagi seluruh mahasiswa fakultas syariah terkhususnya Hukum Tata Negara.

## 2. Kegunaan Praktis

- a. Memberikan informasi kepada masyarakat dan kalangan akademisi khususnya mahasiswa Fakultas Syari'ah mengenai Pengujian Formil Undang-Undang Cipta Kerja Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Perspektif Siyasah Dusturiyah.
- b. Menjadi salah satu referensi bagi pemerintah Indonesia dalam menetapkan kebijakan tentang hal-hal yang berkaitan dengan Pengujian Formil Undang-Undang Cipta Kerja Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Perspektif Siyasah Dusturiyah.

## E. Penelitian Terdahulu

Secara umum, penelitian terdahulu dapat membantu peneliti dalam menentukan pendekatan penelitiannya dan membantu peneliti dalam menafsirkan hasil analisis data serta menarik simpulan penelitian. Untuk menghindari kesamaan dengan penyusun sebelumnya, maka dari itu penyusun melakukan penelusuran terhadap penelitian-penelitian yang telah ada sebelumnya yang berkaitan dengan penelitian yang dilakukan oleh penyusun terhadap tema skripsi yang setara, berikut beberapa skripsi terdahulu:

No	Keterangan	Perbedaan	Persamaan
1	Jurnal Jorawati Simarmata, <sup>15</sup> dengan judul Pengujian Undang-Undang Secara Formil Oleh Mahkamah Konstitusi: Apakah Keniscayaan? (Perbandingan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 79/PUU-XII/2014 Dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 27/PUU-VII/2009) (Judicial Review Of The Law In Formal By The Constitutional Court: Is It	Perbedaan peneliti terdahulu dengan penulis ialah penelito terdahulu lenig mengkaji Dalam kurun waktu 13 (tiga belas) tahun ini, khususnya sejak berdirinya Mahkamah Konstitusi pada tahun 2003, pengujian undang-undang (judicial review) terhadap Undang-Undang Dasar merupakan suatu hal yang lazim yang terjadi di Indonesia. Dalam perspektif ketatanegaraan Indonesia,	Persamaanya ialah sama-sama membahas mengenai pengujian undang-undang secara formil oleh mahkamah konstitusi.

<sup>15</sup> Jorawati Simarmata, Pengujian Undang-Undang Secara Formil Oleh Mahkamah Konstitusi: Apakah Keniscayaan? (Perbandingan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 79/PUU-XII/2014 Dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 27/PUU-VII/2009)

	<p>Certainty? (Comparison On The Constitutional Court's Decision Number 79 / PUU-XII / 2014 AND 27 / PUU- VII / 2009).</p>	<p>pengujian peraturan perundang- undangan telah diperkenalkan sejak tahun 1970, yakni melalui Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan- Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman dimana kewenangannya diletakkan pada Mahkamah Agung dengan kekuasaan dan kewenangan yang terbatas. Terbatasny a kekuasaan dan kewenangan Mahkamah Agung untuk melakukan pengujian</p>	
--	--	---	--

		<p>tersebut dapat dipahami karena sistem politik termasuk di dalamnya penyelenggaraan pemerintahan dalam kurun waktu (1970-1998) dilakukan dengan pendekatan otoritarian. Dari sejumlah putusan Mahkamah Konsitusi yang dikabulkan tersebut, tidak terdapat satu putusan yang mengabulkan pengujian undang-undang secara formil yang diajukan oleh pemohon. Hal ini menarik untuk dikaji karena secara</p>	
--	--	--	--

		<p>teoritis jelas bahwa pengujian secara formil diperkenankan untuk diajukan kepada Mahkamah Konstitusi.</p> <p>Sedangkan penulis membahas mengenai Pengujian Formil Undang-Undang Cipta Kerja Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Perspektif Siyash Dusturiyah, Penelitian yang penulis lakukan adalah penelitian kualitatif yaitu dengan jenis penelitian perpustakaan atau penelitian hukum normatif (<i>Normative Law Reaserch</i>). Suatu kegiatan ilmiah,</p>	
--	--	---	--

		<p>yang berdasarkan metode, sistematika dan pemikiran tertentu, yang bertujuan untuk memahami beberapa gejala hukum tertentu, dengan cara menganalisisnya merupakan salah satu kegiatan Penelitian hukum normatif. Oleh karenanya, perlu dilakukan pemeriksaan lebih detail lagi terhadap fakta hukum tersebut, kemudian dilakukan pemecahan atas permasalahan tersebut.</p>	
2	Jurnal Dixon Sanjaya, <sup>16</sup> dengan judul Pengujian	perbedaan peneliti terdahulu dengan penulis	Persamaanya ialah sama-sama

<sup>16</sup> Dixon Sanjaya, Pengujian Formil Undang-Undang Cipta Kerja Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020

	<p>Formil Undang-Undang Cipta Kerja Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020.</p>	<p>ialah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020 menyatakan uji formal UU Cipta Kerja inkonstitusional bersifat kondisional dan masih berlaku dengan tenggang waktu 2 (dua) tahun untuk penyempurnaan. Pemeriksaan formal undang-undang bertujuan untuk menilai keabsahan proses dan tahapan, teknik, dan bentuk lahiriah pembentukan peraturan perundang-undangan. Secara teoretis suatu</p>	<p>membahas mengenai pengujian undang-undang secara formil oleh mahkamah konstitusi.</p>
--	--	---	--

		<p>peraturan yang dinyatakan inkonstitusional bersyarat dalam pemeriksaan formil tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat secara keseluruhan.</p> <p>Oleh karena itu, perlu dilakukan penelitian terkait uji formal UU Cipta Kerja dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020 dalam Perspektif Peraturan Perundang-undangan.</p> <p>Penelitian ini bersifat yuridis normatif dengan pendekatan</p>	
--	--	--	--

		<p>perundang-undangan dan konseptual.</p> <p>Data diperoleh melalui studi literatur berupa data sekunder. Semua data diolah secara kualitatif untuk menghasilkan resep pemecahan masalah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa putusan Mahkamah Konstitusi yang menyatakan tata cara pembentukan UU Cipta Kerja cacat menimbulkan konsekuensi dan ambiguitas terkait inkonsistensi putusan, ketidaktegasan</p>	
--	--	--	--

		<p>batasan penanguhan tindakan atau kebijakan pemerintah yang bersifat strategis dan luas dalam dampak, dan belum jelasnya penyempurnaan UU Cipta Kerja dan UU P3. Akibatnya, pemerintah harus menunda pembentukan peraturan pelaksana UU Cipta Kerja, melakukan perubahan sesuai putusan Mahkamah Konstitusi atas UU Cipta Kerja, dan melibatkan partisipasi aktif masyarakat dalam</p>	
--	--	--	--

		<p>pembentukannya. Sedangkan penulis membahas mengenai Pengujian Formil Undang-Undang Cipta Kerja Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Perspektif Siyasah Dusturiyah, Penelitian yang penulis lakukan adalah penelitian kualitatif yaitu dengan jenis penelitian perpustakaan atau penelitian hukum normatif (<i>Normative Law Reaserch</i>). Suatu kegiatan ilmiah, yang berdasarkan metode, sistematika dan</p>	
--	--	--	--

		<p>pemikiran tertentu, yang bertujuan untuk memahami beberapa gejala hukum tertentu, dengan cara menganalisisnya merupakan salah satu kegiatan Penelitian hukum normatif. Oleh karenanya, perlu dilakukan pemeriksaan lebih detail lagi terhadap fakta hukum tersebut, kemudian dilakukan pemecahan atas permasalahan tersebut.</p>	
3	<p>Jurnal, Desi Fitria, Dr. Mukhlis, S.H., M.H., Harun, S.H., M.H.</p>	<p>Perbedaan penelitian Undang-Undang Cipta Kerja yang disahkan pada 5 Oktober 2020 mendapat</p>	<p>Persamaanya ialah sama-sama membahas mengenai pengujian</p>

	<p>dengan judul Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/Puu-Xviii/2020 Atas Pengujian Formil Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja.</p>	<p>pengajuan permohonan pengujian formil kepada Mahkamah Konstitusi pada 15 Oktober 2020. Dalam putusan permohonan pengujian formil tersebut, Mahkamah Konstitusi menjatuhkan status inkonstitusional bersyarat atas Undang-Undang Cipta Kerja setelah terbukti kecacatan dalam prosedur pembentukan Undang-Undang Cipta Kerja. Mahkamah juga mewajibkan adanya perbaikan Undang-Undang Cipta Kerja tersebut dalam jangka waktu dua tahun. Penelitian ini bertujuan untuk</p>	<p>undang-undang secara formil oleh mahkamah konstitusi.</p>
--	--	---	--

		<p>menganalisis pertimbangan hakim dalam putusan Mahkamah Konstitusi nomor 91/PUU-XVIII/2020 tersebut serta implikasinya terhadap Undang-Undang Cipta Kerja pasca putusan tersebut dijatuhkan. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang bersifat deskriptif. Penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan untuk menjawab segala permasalahan dan topic utama yang diteliti dengan berbagai bahan hukum yang dianalisa secara</p>	
--	--	---	--

		<p>kualitatif dengan teknik studi pustaka. Status inkonstitusional bersyarat yang dijatuhkan Mahkamah Konstitusi terhadap Undang-Undang Cipta Kerja dalam putusan nomor 91/PUU-XVIII/2020 diperoleh setelah terbukti bahwa Undang-Undang Cipta Kerja melanggar prosedur pembentukan undang-undang yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011. Putusan tersebut diperoleh dengan pertimbangan bahwa Undang-</p>	
--	--	---	--

		<p>Undang Cipta Kerja menggunakan metode yang tidak dikenal dalam sistem hukum Indonesia, melanggar asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik serta tidak melibatkan partisipasi public secara maksimal. Implikasi dari putusan tersebut adalah Undang-Undang Cipta Kerja menjadi inkonstitusional apabila dalam jangka waktu dua tahun tidak dilakukan perbaikan, serta terdapat penangguhan dan larangan</p>	
--	--	---	--

		<p>mengeluarkan aturan pelaksana yang bersifat strategis dan berdampak luas kepada masyarakat serta yang berkaitan dengan Undang-Undang Cipta Kerja.</p>	
--	--	--	--

## F. Metode Penelitian

### 1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

#### a. Jenis Penelitian

Penelitian yang penulis lakukan adalah penelitian kualitatif yaitu dengan jenis penelitian perpustakaan atau penelitian hukum normatif (*Normative Law Research*). Suatu kegiatan ilmiah, yang berdasarkan metode, sistematika dan pemikiran tertentu, yang bertujuan untuk memahami beberapa gejala hukum tertentu, dengan cara menganalisisnya merupakan salah satu kegiatan Penelitian hukum normatif. Oleh karenanya, perlu dilakukan pemeriksaan lebih detail lagi terhadap fakta hukum tersebut, kemudian dilakukan pemecahan atas permasalahan tersebut.<sup>17</sup>

Lebih lanjut mengenai penelitian hukum normatif yaitu penelitian yang memiliki objek kajian tentang kaidah atau aturan hukum. Penelitian hukum normatif meneliti

---

<sup>17</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: Universitas Indonesia, 1986), h 42

kaidah atau peraturan hukum sebagai suatu bangunan sistem yang terkait dengan suatu peristiwa hukum.<sup>18</sup> Penelitian ini dilakukan bertujuan untuk memberikan pendapat menurut hukum apakah peristiwa tersebut telah benar atau salah dan bagaimana sebaiknya peristiwa itu menurut hukum. Jika ternyata salah maka penulis akan menyampaikan bagaimana kebenarannya menurut hukum tersebut.

b. Pendekatan Penelitian

Untuk memecahkan isu hukum dalam penelitian hukum memerlukan pendekatan-pendekatan tertentu sebagai dasar pijakan untuk menyusun argumen yang tepat. Menurut Peter Mahmud Marzuki pendekatan yang digunakan dalam penelitian hukum adalah sebagai berikut:<sup>19</sup>

Pendekatan Perundang-Undangan (*Statute Approach*), digunakan untuk mencari dan menemukan konsistensi dan kesesuaian perumusan sanksi pidana terhadap subjek hukum yang melanggar. Dengan pendekatan ini nanti akan terlihat apakah sanksi pidana yang berat dapat mempengaruhi penegakan hukum itu efektif atau tidak.<sup>20</sup>

Pendekatan Historis (*Historical Approach*), pendekatan ini digunakan karena secara historis hukum pidana maupun undang-undang secara nasional dengan

---

<sup>18</sup>Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, 2017, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2017), h 36

<sup>19</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2005), h 133

<sup>20</sup> John Kenedi, *Kebijakan Hukum Pidana (Penal Policy) Dalam Sistem Penegakan Hukum di Indonesia*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2017), h 34

berbagai bentuk sanksi yang diformulasi dan diterapkan ternyata tingkat kejahatan masih tinggi.

Pendekatan Kasus (*case approach*), maksudnya adalah fakta empirik digunakan sebagai alasan bahwa penelitian ini berusaha untuk menemukan fenomena kejahatan guna membuat rekomendasi untuk merumuskan kebijakan kriminal dalam undang-undang atau KUHP yang akan datang (*Ius constituendum*).

Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*), digunakan atas alasan bahwa penelitian ini mempunyai kaitan erat dengan doktrin-doktrin dan pandangan dalam ilmu hukum mengenai formulasi kebijakan hukum pidana (penala policy) dalam menanggulangi kejahatan. Secara sosiologis bertujuan untuk menemukan pengertian-pengertian, teoriteori atau asas-asas yang menjadi argumentasi dalam perdebatan dalam menanggulangi kejahatan.

Pendekatan filosofis (*philosophical approach*), digunakan untuk mengkaji kriminalisasi suatu perbuatan, apakah sudah sesuai dengan nilai-nilai budaya bangsa Indonesia yang mendasarkan diri pada asas keseimbangan antara kepentingan sosial dan individual berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Adapun pendekatan penelitian yang digunakan penulis dalam penelitian yang dilakukan dari beberapa pendekatan diatas adalah pendekatan Perundang-Undangan (*Statute Approach*). Pendekatan ini dilakukan dengan cara mengkaji peraturan Perundang-Undangan

yang berhubungan dengan (isu hukum) permasalahan yang sedang dihadapi. Pendekatan Perundang-Undangan ini contohnya dilakukan dengan memahami kesesuaian antara Undang-Undang Dasar dengan Undang-Undang, atau antara Undang-Undang yang satu dengan Undang-Undang yang lain.<sup>21</sup>

Pendekatan Perundangan-Undangan adalah pendekatan yang dilakukan dengan menganalisis semua ketentuan peraturan perundang-undangan dan regulasi yang berhubungan dengan isu hukum yang akan diteliti. Pendekatan perbandingan adalah pendekatan yang dilakukan dengan cara melakukan perbandingan terhadap peraturan-peraturan yang berhubungan dengan tema/masalah dan isu-isu yang dihadapi yang telah diundangkan dan telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

## **2. Sumber Bahan Hukum dan Teknik Pengumpulan Data**

### **a. Sumber Bahan Hukum**

Sumber-sumber penelitian hukum dapat dibedakan menjadi dua sumber yaitu penelitian yang berupa bahan-bahan hukum primer dan bahan-bahan hukum sekunder.<sup>22</sup> Jenis bahan hukum dapat dibedakan menjadi 3 (tiga), yaitu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Dalam penelitian ini, sumber bahan hukum terdiri atas:

#### **1) Bahan Hukum Primer**

---

<sup>21</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum...*,h 24

<sup>22</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum...*,h 181

Bahan hukum primer yang digunakan terdiri dari peraturan hukum atau peraturan perundang-undangan, catatan resmi, risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan hakim. Dalam penelitian ini bahan hukum primer yang digunakan yang berhubungan dengan pembahasan tentang Pengujian Formil Undang-Undang Cipta Kerja Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Perspektif Siyasa Dusturiyah yakni:

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi

#### 2) Bahan Hukum Sekunder

adalah buku teks Bahan hukum sekunder yang utama a karena buku teks berisi mengenai prinsip-prinsip dasar ilmu hukum dan pandangan-pandangan klasik para sarjana yang mempunyai kualifikasi tinggi.<sup>23</sup> Dalam penelitian ini bahan hukum sekunder yang digunakan meliputi:

- (1) Buku-hukum buku ilmiah dibidang
- (2) Jurnal ilmiah.
- (3) Artikel ilmiah

#### 3) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, yaitu:

---

<sup>23</sup> Peter Mahmud Marzuki, *...Penelitian Hukum* 182

- (1) Kamus Besar Bahasa Indonesia dan Kamus hukum.
  - (2) Situs-ti ensiklopediasitus di Internet seper, wikipedia dan yang berkaitan dengan Tema Penelitian yang dikaji.
- b. Teknik Pengumpulan dan Analisis Bahan hukum
- 1) Teknik Pengumpulan Bahan hukum

Teknik pengumpulan bahan hukum adalah dimaksudkan untuk memperoleh bahan hukum dalam penelitian. Teknik pengumpulan bahan hukum yang mendukung dan berkaitan dengan pemaparan penelitian ini adalah studi dokumen (Studi kepastakaan). Studi dokumen adalah suatu alat pengumpulan bahan hukum yang dilakukan melalui bahan hukum tertulis dengan mempergunakan *content analysis*.<sup>24</sup> Karena dalam penelitian ini peneliti menggunakan pendekatan perundang-undangan maka hal pertama yang dilakukan peneliti dalam rangka pengumpulan bahan-bahan hukum ialah mencari peraturan perundang-undangan yang mengkaji isu yang akan dibahas.<sup>25</sup> Teknik ini berguna untuk mendapatkan landasan teori dengan mengkaji dan mempelajari peraturan perundang-undangan, buku-buku, dokumen, laporan, arsip dan hasil penelitian lainnya baik cetak maupun elektronik yang berhubungan dengan tema yang akan diteliti oleh Penulis.

- 2) Teknik Analisis Bahan Hukum

---

<sup>24</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum...*, h 21

<sup>25</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum...*, h 21

Pada Penelitian hukum yang akan dilakukan penulis, bahan hukum dianalisis menggunakan teknik Interpretasi Hukum atau Konstruksi Hukum. Interpretasi adalah sarana atau alat untuk mengetahui makna undang-undang dengan cara menafsirkan. Interpretasi dan konstruksi hukum menjelaskan hukum dengan cara penafsiran hukum dan logika berfikir agar dapat mengetahui seperti apa hukum itu sebenarnya.

Intepretasi hukum yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah inteprestasi, gramatikal, fungsional dan sistematis, inteprestasi tersebut penulis gunakan dalam menganalisis bahan hukum primer, skunder dan tersier guna menjelaskan dan menyajikan hasil penelitian yang telah penulis lakukan.

### **G. Sistematika Penulisan**

Sistematika penulisan dalam penyusunan skripsi ini penulis akan menguraikan secara umum setiap bab yang meliputi beberapa sub bab yaitu sebagai berikut:

**BAB I.** Pendahuluan yang terdiri dari Latar Belakang, Rumusan Masalah, Batasan Masalah, Tujuan Penelitian, Kegunaan Penelitian, Penelitian Terdahulu, Landasan Teori, Metode Penelitian dan Sistematika Penelitian. Hal ini merupakan dasar untuk menyusun bab-bab berikutnya, agar yang satu dengan yang lain saling terkait dan sistematis.

**BAB II.** BAB ini mencakup Teori Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, Teori Konstitusi, Teori Siyash Dusturiyah

**BAB III.** BAB ini membahas tentang inti dari pembahasan dan hasil dari penelitian. Penulis akan menguraikan secara sistematis tentang Pengujian Formil Undang-Undang Cipta Kerja Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Perspektif Siyasah Dusturiyah.

**BAB IV** Dalam BAB ini penulis membuat Kesimpulan dan Saran.

